



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Radin Intan Komplek SMK Negeri 1 Pulung Kencana, Kode Pos 34594

**SURAT IZIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
JENIS TPA/KOBER/SPS**

Nomor: 421.9/ 054/IL.01/PAUD/TBB/2013

- Membaca :
1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Izin Penyelenggaraan Sementara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **BUNDA KITA**, Nomor: 421.9/012/IL.01/PAUD/TBB/2013 tanggal 22 Pebruari 2013;
 2. Surat Permohonan izin Tetap dari Ketua Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **BUNDA KITA** Nomor : 04/PAUD/TBT/IX/2013, Tanggal 04 September 2013

MEMUTUSKAN :

Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenis Tempat Penitipan Anak (TPA) / **Kelompok Bermain (KOBER)** / Satuan Paud Sejenis (SPS)/Taman Kanak-Kanak kepada:

Nama PAUD : **BUNDA KITA**
Jenis PAUD : **KELOMPOK BELAJAR(KOBER)**
Nama Penyelenggara : **YUYUN AGUSTINI**
Alamat : **KELURAHAN CANDRA KENCANA, KEC. TULANG BAWANG TENGAH, KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT**

Izin Penyelenggaraan
Yang akan datang : **03 OKTOBER 2016**

Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku sejak tanggal ditetapkan selama 3 (Tiga) Tahun dan selama kegiatan tersebut di atas tetap berjalan, dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut.

Ditetapkan di : **Panaragan**
Pada Tanggal : **03 OKTOBER 2013**





PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
BINA BERSAMA
TULANG BAWANG TENGAH, TULANG BAWANG BARAT

Alamat: RT.25 RK.05 Kampung Mulya Jaya Kec.TB.Tengah, Tulang Bawang Barat Tlp.081379180895

KEPUTUSAN PENYELENGGARA PKBM BINA BERSAMA
KECAMATAN TB.TENGAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
Nomor : 23/PKBM.BB/TBT/VII/2012

TENTANG

PENDIRIAN LEMBAGA PAUD KOBER BUNDA KITA
MEMUTUSKAN

- Menimbang :
- Hasil rapat para tokoh masyarakat Candra Kencana Tanggal 20 Juli 2012 tentang pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - Bahwa dalam rangka upaya peningkatan dan pemerataan pelayanan Pendidikan pada jenjang pra sekolah, perlu adanya percepatan pemerataan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di setiap Desa atau Kelurahan.
 - Bahwa penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini merupakan uoaya pemerintah di bidang pendidikan dalam rangka menciptakan dan meningkatkan Sumber Daya Manusia sejak usia dini.

- Mengingat :
- UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - PP No. 19 Tahun 2005 Tentang Setandar Pendidikan asional
 - Permendiknas RI No 31/N/2007 Tentang organisasi dan tata kerja Dirjend Pendidikan Nonformal dan Informal.
 - Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat No. 01 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan tata kerja Dinaas-Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama

- : Menapkan
Nama PAUD : **BUNDA KITA**
Jenis PAUD : Kelompok Bermain
Nama Penyelenggara : YUYUN AGUSTIN
Tempat Belajar : Kampung Candra Kencana Kec. TBT
Adalah Lembaga yang layak dan mampu untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kedua

- : Apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam surat keputusan ini akan Diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ketiga

- : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetatpkan
di Mulya Jaya
Tanggal 21 Juli 2012

Ketua

PKBM BINA BERSAMA

